



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Iqbal Als Akbar Bin Darta.**
2. Tempat lahir : Toraja.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tongkol Rt.26 Kelurahan Tanjung Laut  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rosita, S.H., 2.Harnowo, S.H., 3.Akhsan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Purai Ngeriman di Bontang berkantor di Jalan Selat Makassar Rt.25 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 08 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL Als AKBAR Bin DARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Barang Bukti berupa :
  - 11 (sebelas) poket plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) bungkus plastic klip
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih berujung runcing
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana warna hijau putih.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD IQBAL AIS AKBAR Bin DARTA** pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan WR Supratman Rt.58 Kel.Berbas Tengah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan berat bersih **1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 23.30 Wita terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama HERMAN dan diminta untuk menemuinya di rumah pacarnya di Tanjung Limau Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Terdakwa telah mengenal HERMAN selama 2 (dua) minggu setelah bertemu di jalan karena HERMAN mengenal kakak terdakwa. HERMAN saat itu meminta terdakwa bertemu dengan dirinya untuk mengambil sabu-sabu milik HERMAN. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan HERMAN di pinggir jalan dan kemudian HERMAN langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip dari tangan ke tangan. Terdakwa lalu kembali ke rumah teman terdakwa yakni ASRUL di Jalan WR. Supratman Rt.58 Kel.Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Saat berada disana terdakwa ditelpon oleh HERMAN untuk dipandu memisahkan poket-poket sabu yang telah diterima terdakwa berdasarkan pesanan pembeli yang nantinya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh pembelinya. Terdakwa melakukan pemisahan poket-poket sabu tersebut sendirian tanpa diketahui maupun dibantu oleh siapapun.
- Bahwa sebelumnya telah dijanjikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh HERMAN sebagai imbalan untuk pemisahan poket serta penyerahan ke pembeli namun belum sempat diberikan terdakwa sudah tertangkap. Selain itu HERMAN juga memberikan 1 (satu) poket kecil sabu untuk terdakwa gunakan sendiri dan apabila dijual terdakwa akan menjualnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wita anggota Resnarkoba Polres Bontang yakni saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama saksi ADI ISMAIL disaksikan oleh saksi AZIS AKBAR berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di Jalan WR. Supratman Rt.58 Kel.Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang merupakan rumah teman terdakwa yang saat menjadi tempat terdakwa menyimpan sabu. Polisi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket plastic berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/10909/I/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARDJAD, SE., MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, dan tersangka MUHAMAD IQBAL Als AKBAR dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik butiran Kristal narkoba, dengan berat kotor 5,62 gram, dan berat bersih 1,99 gram, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1,10 gram
  - 2) 1,17 gram
  - 3) 0,49 gram
  - 4) 0,36 gram
  - 5) 0,36 gram
  - 6) 0,36 gram
  - 7) 0,36 gram
  - 8) 0,36 gram
  - 9) 0,36 gram
  - 10) 0,35 gram
  - 11) 0,35 gramTotal 5,62 gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 6966/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku Kabidlabfor Polda Jatim serta pemeriksa 1 (satu) yakni Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, pemeriksa 2 (dua) Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta pemeriksa 3 (tiga) Filantari Cahyani, A.Md. atas pengujian:
  - 1 (satu) kontong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat **netto ± 0,030 gram (kurang lebih nol koma nol tiga nol)**.  
atas nama MUHAMAD IQBAL Als AKBAR Bin DARTA yang dikirim oleh Polres Bontang, dengan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+)positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan) untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD IQBAL Als AKBAR Bin DARTA** pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan WR Supratman Rt.58 Kel.Berbas Tengah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** berupa 2 (dua) bungkus sabu dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga delapan) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 23.30 Wita terdakwa ditelpon oleh seseorang bernama HERMAN dan diminta untuk menemuinya di rumah pacarnya di Tanjung Limau Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Terdakwa telah mengenal HERMAN selama 2 (dua) minggu setelah bertemu di jalan karena HERMAN mengenal kakak terdakwa. HERMAN saat itu meminta terdakwa bertemu dengan dirinya untuk mengambil sabu-sabu milik HERMAN. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan HERMAN di pinggir jalan dan kemudian HERMAN langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip dari tangan ke tangan. Terdakwa lalu kembali ke rumah teman terdakwa yakni ASRUL di Jalan WR. Supratman Rt.58 Kel.Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Saat berada disana terdakwa ditelpon oleh HERMAN untuk dipandu memisahkan poket-poket sabu yang telah diterima terdakwa berdasarkan pesanan pembeli yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya sabu-sabu tersebut akan diambil oleh pembelinya. Terdakwa melakukan pemisahan poket-poket sabu tersebut sendirian tanpa diketahui maupun dibantu oleh siapapun.

- Bahwa sebelumnya telah dijanjikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh HERMAN sebagai imbalan untuk pemisahan poket serta penyerahan ke pembeli namun belum sempat diberikan terdakwa sudah tertangkap. Selain itu HERMAN juga memberikan 1 (satu) poket kecil sabu untuk terdakwa gunakan sendiri dan apabila dijual terdakwa akan menjualnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 01.30 Wita anggota Resnarkoba Polres Bontang yakni saksi I PUTU ARY GUNANTA bersama saksi ADI ISMAIL disaksikan oleh saksi AZIS AKBAR berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan di Jalan WR. Supratman Rt.58 Kel.Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang merupakan rumah teman terdakwa yang saat menjadi tempat terdakwa menyimpan sabu. Polisi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket plastic berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/10909/1/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARDJAD, SE., MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh I PUTU ARY GUNANTA, dan tersangka MUHAMAD IQBAL Als AKBAR dan Penaksir Cabang yaitu AULIA RAHMAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik butiran Kristal narkoba, dengan berat kotor 5,62 gram, dan berat bersih 1,99 gram, dengan rincian sebagai berikut:
  - 12)1,10 gram
  - 13)1,17 gram
  - 14)0,49 gram
  - 15)0,36 gram
  - 16)0,36 gram
  - 17)0,36 gram
  - 18)0,36 gram
  - 19)0,36 gram
  - 20)0,36 gram
  - 21)0,35 gram
  - 22)0,35 gram
  - Total 5,62 gram
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 6966/NNF/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS AKSARA, S.H. selaku Kabidlabfor Polda Jatim serta pemeriksa 1 (satu) yakni Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, pemeriksa 2 (dua) Titin Ernawati, S. Farm, Apt. serta pemeriksa 3 (tiga) Filantari Cahyani, A.Md. atas pengujian:

- 1 (satu) kontong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,030 gram (kurang lebih nol koma nol tiga nol).  
atas nama MUHAMAD IQBAL Als AKBAR Bin DARTA yang dikirim oleh Polres Bontang, dengan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+)positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (menteri kesehatan) untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Putu Ary Gunanta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team Ditresnarkoba Polres Bontang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita di sebuah rumah Jalan WR.Supratman Rt.58 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya informasi masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa terkait narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Saksi bersama team langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon



11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia hitam;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari seseorang yang bernama Sdr.Herman dan narkoba jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah hanya untuk dititipkan sementara oleh Sdr.Herman;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

2. **Adi Ismail Bin Budiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team Ditresnarkoba Polres Bontang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita di sebuah rumah Jalan WR.Supratman Rt.58 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya informasi masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa terkait narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Saksi bersama team langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam rumah.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah dari seseorang yang bernama Sdr.Herman dan narkoba jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah hanya untuk dititipkan sementara oleh Sdr.Herman;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

## **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 053/10909/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat bersih 1,99 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6966/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13998/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita di rumah teman Terdakwa di Jalan WR.Supratman Rt.58 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari teman Terdakwa yang menghubungi Terdakwa dan berniat menitipkan narkoba jenis sabu namun Terdakwa menolak dengan alasan takut. Selanjutnya Terdakwa akhirnya menerima barang titipan berupa narkoba jenis sabu tersebut karena temannya tersebut bersedia menjamin apabila terjadi sesuatu terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga akan menerima imbalan berupa paket narkoba dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu barang yang dititipkan tersebut akan segera diambil oleh teman Terdakwa. Setelah menerima barang tersebut, Terdakwa membawa barang tersebut berkeliling

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Bontang lalu Terdakwa bawa ke rumah temannya. Di rumah teman Terdakwa, Terdakwa bersama – sama dengan temannya menggunakan narkoba jenis sabu. Pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, anggota tim kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah narkoba jenis sabu yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Herman namun Terdakwa sudah menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang – barang yang disita sebagian bukan merupakan milik Terdakwa dan ditemukan di rumah tersebut antara lain timbangan digital;
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah Sdr.Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) sedotan berwarna putih berujung runcing;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita di rumah teman Terdakwa di Jalan WR.Supratman Rt.58 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia hitam;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki dan/atau menguasai/menerima narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu** Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

**Atau Kedua** 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon



**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang Terdakwa bernama **Muhamad Iqbal Als Akbar Bin Darta** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Muhamad Iqbal Als Akbar Bin Darta** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wita di rumah teman Terdakwa di Jalan WR.Supratman Rt.58 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan putih berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 053/10909/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat bersih 1,99 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6966/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13998/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Sdr.Herman dan narkoba jenis sabu tersebut berada pada Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah karena dititipkan oleh temannya yang bernama Sdr.Herman dan akan diambil kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya sedangkan keterangan Para Saksi walaupun

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon





tidak didukung oleh alat bukti lainnya namun pada saat persidangan Terdakwa tidak membantah keterangan Para Saksi sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa menerima titipan tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menerima imbalan untuk pekerjaan tersebut berupa paket narkoba yang telah digunakan Terdakwa dan sejumlah uang namun uang tersebut belum diterima Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam unsur menguasai narkoba jenis sabu tersebut, melainkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menerima narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu tersebut adalah menerima Narkoba Golongan I sehingga dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) sedotan berwarna putih berujung runcing;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau putih.

adalah masih alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Iqbal Als Akbar Bin Darta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menerima Narkotika golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) sedotan berwarna putih berujung runcing;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana warna hijau putih.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Mary Yuliarti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bon



**Hakim - hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. Enny Oktaviana, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

**Panitera Pengganti**

Nurhayati, S.H.